

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)]

Nomor : _____, _____ 20__
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertambangan dan Energi
 Kab. Pasaman Barat

di
 Simpang Empat

Perihal :
 Penawaran Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Surat Kuasa, apabila ada;
4. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada;
5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada.
6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
7. Dokumen isian kualifikasi
8. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "Asli" dan "Rekaman".

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) _____
 [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
 Jabatan

B. BENTUK SURAT KUASA

CONTOH-1

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA

Nomor : _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
 Alamat Perusahaan : _____
 Jabatan : _____ [Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan]
 _____ [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. ____
 [No. Akta Notaris] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta] Notaris _____
 [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai
 Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :

Nama : _____ *)
 Alamat : _____
 Jabatan : _____

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:

1. [Menandatangani Surat Penawaran,]
2. [Menandatangani Pakta Integritas,]
3. [Menandatangani Surat Perjanjian,]
4. [Menandatangani Surat Sanggahan,]
5. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding.]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

_____, _____ 20____

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

 (nama dan jabatan)

 (nama dan jabatan)

*) Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya.

CONTOH-2

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA

Nomor : _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
 Alamat Perusahaan : _____
 Jabatan : _____ [Direktur Utama/Pimpinan
 Perusahaan/Kepala Cabang/wakil kemitraan (KSO)] _____
 [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [perusahaan/kemitraan (KSO)] berdasarkan [Akta Notaris No. ____ [No. Akta Notaris] tanggal ____ [tanggal penerbitan Akta] Notaris _____ [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya atau Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) No ____ tanggal ____], yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada:

Nama : _____
 Alamat : _____

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:

1. [melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen,]
2. [menghadiri pemberian penjelasan,]
3. [menghadiri pembukaan penawaran,]
4. [_____, dst.]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

_____, _____ 20____

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

 (nama)

 (nama dan jabatan)

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan _____ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 20__, maka kami:

_____ [nama peserta 1]
 _____ [nama peserta 2]
 _____ [nama peserta 3]
 _____ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:

_____ [nama peserta 1] sebesar _____ % (_____ persen)
 _____ [nama peserta 2] sebesar _____ % (_____ persen)
 _____ [nama peserta 3] sebesar _____ % (_____ persen)
 _____ [dst]
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _____ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.

9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]

[Peserta 2]

(_____)

(_____)

[Peserta 3]

[dst]

(_____)

(_____)]

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel

D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. metoda pelaksanaan pekerjaan *[diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan];*
2. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan *[tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP];*
3. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal *[sebagaimana tercantum dalam LDP];*
4. spesifikasi teknis;
5. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh *[sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan];*
6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan *[sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP];* dan
7. *[Hal-hal lain yang dipersyaratkan].*
 - a. *Urutan pelaksanaan pekerjaan diyakini dapat dilaksanakan secara teknis;*
 - b. *Analisa teknik dapat menghasilkan waktu pelaksanaan yang tidak melebihi jadwal pelaksanaan.*

E. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp)				TKDN	
	DN	LN	Total		Barang/ Jasa	Gabungan
			Ribu Rp	% KDN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Barang						
I. Material Langsung (Bahan baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	(1E)	(1G)
II. Peralatan (Barang jadi)	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	(2E)	(2G)
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	(3E)	(3G)
Jasa						
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	(4E)	(4G)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	(5E)	(5G)
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6D)	(6E)	(6G)
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7E)	(7G)
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8G)
C. TOTAL Biaya (A + B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	(9E)	(9G)

Formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)}} \\
 \% \text{ TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)} &= \frac{\text{Nilai Jasa Total (8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)}}
 \end{aligned}$$

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan (KSO)/perorangan]

F. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

Contoh

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Panitia Pengadaan Barang ULP Kab. Pasaman Barat
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Simpang Empat

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan _____ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [peserta pelelangan]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu:

- a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - b. Yang Dijamin tidak:
 - 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
 - 2) menandatangani Kontrak; atau
 - 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;
 - c. Yang Dijamin terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah

- menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtanggankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
 Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____
[bank]

[Nama dan Jabatan]

G. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

Contoh

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]*, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama PANITIA PENGADAAN]*, _____ *[alamat]* sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:

- a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - b. tidak:
 - 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
 - 2) menandatangani Kontrak; atau
 - 3) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;
 - c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

(Nama & Jabatan)

(Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke

[Penerbit Jaminan]

H. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan / Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
 No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]
 Jabatan : _____
 Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi/ _____ [pilih yang
 untuk sesuai dan cantumkan nama]
 dan atas nama Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi _____
 [bagi Badan Usaha yang bermitra]

dalam rangka Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Komplek Kantor Bupati dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Kab. Pasaman Barat dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
 [nama lengkap]

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
 Jabatan : _____
 Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang
 untuk dan sesuai dan cantumkan nama]
 atas nama

2. Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 Jabatan : _____
 Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang*
 untuk dan *sesuai dan cantumkan nama]*
 atas nama

3.*[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]*

dalam rangka Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Komplek Kantor Bupati dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Inspektorat Kab. Pasaman Barat dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat],* _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20__ *[tahun]*

[Nama Penyedia] *[Nama Penyedia]* *[Nama Penyedia]*

[tanda tangan], *[tanda tangan],* *[tanda tangan],*
[nama lengkap] *[nama lengkap]* *[nama lengkap]*
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

I. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

J.1. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi
 untuk dan atas nama : _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]*
 Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris _____ [sesuai akta pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika kemitraan/KSO maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO];
2. saya bukan sebagai pegawai negeri Kab. Pasaman Barat [bagi pegawai negeri Kab. Pasaman Barat yang sedang cuti diluar tanggungan Kab. Pasaman Barat ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kab. Pasaman Barat yang sedang cuti diluar tanggungan Kab. Pasaman Barat"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	: _____
2.	Status	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat		
: _____		
: _____		
3.	No. Telepon	: _____
	No. Fax	: _____
	E-Mail	: _____
Alamat Kantor Cabang		
: _____		
: _____		
4.	No. Telepon	: _____
	No. Fax	: _____
	E-Mail	: _____

B. Izin Usaha

1. No. Surat Izin Usaha _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	:	_____
3. Instansi pemberi izin usaha	:	_____

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin _____	:	_____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

E. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____
c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):		
1) PPh Pasal 21	:	No. _____ Tanggal _____
2) PPh Pasal 23	:	No. _____ Tanggal _____
3) PPh Pasal 25/Pasal29	:	No. _____ Tanggal _____
4) PPN	:	No. _____ Tanggal _____
d. Surat Keterangan Fiskal (<i>sebagai</i>	:	No. _____ Tanggal _____

pengganti huruf b dan c)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Keahlian dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan/Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (rencana) %	Prestasi Kerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : _____
 Tanggal : _____
 Nama Bank : _____
 Nilai : _____

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
 _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
 dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI

VII.1. PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email badan usaha peserta yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Izin Usaha

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada.

E. Pengurus

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak:
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha.
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
 - c. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir):
 - 1) PPH pasal 21;
 - 2) PPH pasal 23;
 - 3) PPH pasal 25/pasal 29;
 - 4) PPN.

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

G. Data Personalia

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau *output* yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan/dukungan sewa (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

J. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, prestasi kerja terakhir dan rencana tanggal kontrak berakhir.

K. Modal Kerja

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.

L. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
 - a. direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
 - d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
 - e. peserta perorangan.
 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;
 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
 11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO;
 12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan:
 - a. $KD = 3 NPt$
 $NPt = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;}$

- b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
- c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
- e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

- NPs = Nilai pekerjaan sekarang
- Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
- Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;

- 13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 - a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan
 - KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N
 - N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;
- 14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan. [*Untuk badan usaha yang bermitra/KSO, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan Sertifikat ISO dan/atau persyaratan Sertifikat K3.*]

- B. PANITIA PENGADAAN memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Isian Kualifikasi dalam hal:
 - 1. kelengkapan Dokumen Isian Kualifikasi; dan
 - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Formulir Isian Kualifikasi yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membubuhi materai senilai Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah).
- D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka PANITIA PENGADAAN dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
- E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

BAB IX. BENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

Nomor: _____

[Jika Penyedia bukan berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kab. Pasaman Barat, yang berkedudukan di, berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _____ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Notaris No. ____ [No. Akta notaris] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta] yang dikeluarkan oleh Notaris _____ [nama Notaris penerbit Akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

[Jika Penyedia berbentuk kemitraan/KSO maka kalimat pembukaan/komparisi sebagai berikut:

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di _____ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _____ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] (selanjutnya disebut “PPK”) dan kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:

1. _____ [nama Penyedia 1];

2. _____ [nama Penyedia 2];

..... dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ [nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia wakil kemitraan], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. _____ tanggal _____ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);”*
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

- 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
PPK

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp
6.000,-)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk satuan kerja PPK maka rekatkan
materai Rp 6.000,-)]*

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
[jabatan]

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.
2. **HAK KEPEMILIKAN**
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
3. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
4. **PEMUTUSAN**
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan keputusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.
5. **PENANGGUNGAN**
Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.
7. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
8. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
9. **ADENDUM**
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan penyedia.
10. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/PANITIA PENGADAAN untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan

- pekerjaan.
- 1.15 Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
 - 1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh PANITIA PENGADAAN untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
 - 1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
 - 1.20 Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
 - 1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
 - 1.22 Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - 1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 - 1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
 - 1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
 - 1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
 - 1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang

setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
 - 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka
 - d. harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - e. pengenaan daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya.

- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/
Bahan
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
6. Korespondensi
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. Wakil Sah Para Pihak
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. Pembukuan
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- 10.3 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.4 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO
Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
14.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
15. Persetujuan Pengawas Pekerjaan
15.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
16. Perintah
Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
17. Penemuan-penemuan
Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

18. Akses ke Lokasi Kerja Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

19. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. Penyerahan Lokasi Kerja
- 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
22. Program Mutu
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pemeriksaan**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,

- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 23.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
24. Mobilisasi
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pemeriksaan
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,

Bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.

- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

B.2 Pengendalian Waktu**26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau

tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan
 Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat Pemantauan
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima Pekerjaan
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah

seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.
32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum
34. Perubahan Kontrak
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya

- perubahan pekerjaan;
- c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
35. Perubahan Lingkup Pekerjaan
- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada pasal 39.1.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

- 37. Keadaan Kahar**
- 37.1 suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 38. Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

- b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - d. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

39. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara

yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

40. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 40.1 Hak dan kewajiban PPK:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 40.2 Hak dan kewajiban penyedia:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

42. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
43. Penanggungungan dan Risiko
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam Pasal ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
44. Perlindungan Tenaga Kerja
- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia

akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

45. Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
46. Asuransi
- 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 15 SSUK;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
48. Laporan Hasil Pekerjaan
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 48.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi

- pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- 49. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 50.1 Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 50.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.

- 51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.
- 51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
52. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
53. Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
54. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
55. Jaminan
- 55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus

perseratus) dari besarnya uang muka;

- 55.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 55.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 55.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 55.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 55.9 Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

- 56. Personil Inti dan/atau Peralatan
 - 56.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 56.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - 56.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 - 56.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 56.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
 - 56.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
 - 56.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

E. Kewajiban PPK

57. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

58. Peristiwa Kompensasi

58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran kepada Penyedia

59. Harga Kontrak

59.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

59.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]

60. Pembayaran

60.1 Uang muka

- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
- c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
- d. PPK harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

60.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan

mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

- 60.3 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
 sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
 - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
 - f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Hari Kerja

- 61.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 61.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 61.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

62. Perhitungan Akhir

- 62.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

63. Penangguhan
- 63.1 PPK dapat menanggukhan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditanggukhan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
64. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]
- 64.1 [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 64.2 Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 64.3 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 64.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 64.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 64.6 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 64.7 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 64.8 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$$

$$H_o = \text{Harga Satuan pada saat harga penawaran;}$$

$$a = \text{Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;}$$
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan

besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

64.9 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

64.10 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

64.11 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

64.12 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{dst}$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

64.13 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

64.14 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. Pengawasan Mutu

65. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

66. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

67. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan

Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

68. Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

69. Perbaikan Cacat Mutu

69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

70. Kegagalan Bangunan

70.1 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

70.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh,

sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

- 70.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban penyedia dalam Pasal ini.
- 70.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. Penyelesaian Perselisihan

71. Penyelesaian Perselisihan
- 71.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 71.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Itikad Baik
- 76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
- Nama: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
- Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No 29 Simpang Empat Pasaman Barat
- Website: -
- Email: -
- Faksimili: -
- Penyedia: _____
- Nama: _____
- Alamat: _____
- Email: _____
- Faksimili: _____
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK: _____
- Untuk Penyedia: _____
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak penandatanganan kontrak s/d habis waktu pelaksanaan sesuai yang tertera pada surat penawaran.
- D. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- E. Umur Konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: _____ (_____) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: _____ (_____) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- G. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- H. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- I. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: _____

- J. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____
- K. Fasilitas
PPK akan memberikan fasilitas berupa :

- L. Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari *APBD Kab. Pasaman Barat*
- M. Pembayaran Uang Muka
Pekerjaan Konstruksi ini tidak diberikan uang muka.
- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____
- O. Penyesuaian Harga
Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS Kab. Pasaman Barat
- P. Denda
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
- Q. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
Pengadilan Negeri Kab. Pasaman Barat

**Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan**

- Personil Inti yang ditugaskan: *[cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]*
- Subpenyedia yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]*
- Peralatan yang digunakan: *[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]*

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

PANITIA PENGADAAN menguraikan Spesifikasi Teknis dan Gambar yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

SYARAT-SYARAT TEKNIS

1. Umum.

Material utama untuk Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) yang lazim digunakan antara lain :

Tiang besi, Penghantar, Panel Hubung Bagi, Lampu Mercury berikut komponen dan perlengkapannya dan peralatan proteksi lainnya yang spesifikasi teknisnya harus mengacu pada Standar PLN (SPLN), SNI, dan IEC.

- 1.1 Material utama yang didatangkan oleh Kontraktor harus dilengkapi dengan brosur dan gambar serta data spesifikasi teknisnya yang dikeluarkan oleh Pabrik / Distributor, diutamakan produksi dalam negeri tanpa mengurangi persyaratan kualitas
- 1.2 Semua material yang disediakan harus dalam keadaan baru dan sebelum dipergunakan harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada PPTK atau staf yang ditunjuk.
- 1.3 Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu / berpedoman kepada gambar rencana & gambar konstruksi atau standar konstruksi yang berlaku (PUIL-2000)
- 1.4 Apabila terdapat pekerjaan pembongkaran / penggantian material dan harus melakukan pemadaman atau pemutusan aliran listrik, maka Kontraktor harus merencanakan sedemikian rupa dan dioordinasikan dengan PPTK hingga tidak mengganggu kegiatan pihak PPTK.
- 1.5 Untuk setiap bidang pekerjaan Kontraktor harus mempekerjakan tenaga yang trampil dan berpengalaman, apabila menurut penilaian PPTK harus diganti atau ditambah maka Kontraktor harus memenuhi permintaan pihak PPTK.
- 1.6 Kontraktor harus menyediakan peralatan kerja yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam prakualifikasi / klasifikasi Kontraktor, dan apabila menurut penilaian PPTK perlu ditambah atau diganti maka Kontraktor harus memenuhi permintaan pihak PPTK.

2. Material.

2.1 Tiang Besi :

- Tiang PJU dipakai jenis Tiang besi dengan diameter bervariasi, harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap tekanan mekanis, tahan kelembaban dan memenuhi syarat-syarat konstruksi, mekanis, termis & elektrik yang telah ditentukan dalam PUIL-2000.
- Ukuran / penampang nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dipersyaratkan menurut tabel 7.13-1. PUIL-2000.

2.2 Penghantar :

- Semua penghantar yang digunakan harus dibuat dari bahan yang memenuhi syarat, sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta telah diuji dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam PUIL-2000
- Untuk kabel udara digunakan Twisted Cable 2x16 mm², untuk penyambungan ke lampu memakai NYM 3x2,5 mm², untuk panel bagi

menggunakan NYY 4x10 mm² dan untuk pemasangan kabel tanah digunakan kabel NYFGBY.

- Luas penampang nominal kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pemakaiannya, pembebanan dari penghantar tidak boleh melebihi Kuat Hantar Arus (KHA) yang tercantum pada tabel 7.3-1 (PUIL-2000)
- Identifikasi penghantar dengan warna diharuskan untuk semua pemasangan instalasi dalam dan perlengkapan listrik, dalam penggunaan warna isolasi penghantar harus mengacu pada ketentuan umum warna penghantar bagian 7.2.1 PUIL-2000.

2.3 Perlengkapan Hubung Bagi :

- Box Panel ukuran 700x500x300 mm type Out Dor harus terbuat dari plat baja dengan ketebalan yang cukup, tahan terhadap tekanan mekanis dan memenuhi syarat konstruksi serta dilengkapi dengan mounting plat.
- Panel Hubung Bagi dilengkapi dengan komponen-komponen ; MCB 3x50 Amp, MCB 1x6 Amp, Contactor 3 phasa/100 Amp, terminal kabel, Photosel serta komponen bantu lainnya.
- Perlengkapan PHB atau komponen-komponen yang akan dipakai harus memenuhi syarat teknis dan mekanis sesuai menurut PUIL-2000.

2.4 Ornament :

- Ornamen / Stang Lampu Jalan dipakai jenis Pipa yang digalvanized diameter 1,5" panjang disesuaikan dengan kondisi jalan dan dibengkokkan dengan sudut antara 105 – 120 .

2.5 Armature :

Terbuat dari bahan dasar Alluminium & glass, Fiberglass Reinforced & Acrylic Bening.

Luminaire adalah rumah – rumah lampu dengan peralatan bantunya, berupa ballast (transformer), capasitor (kondensor) dan bilamana perlu dengan ignitor (starter) (IEC 598).

Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai kriteia pemilihan luminaire PJU yang baik, yaitu :

a. Sistim Optik

Reflektor, yang merupakan bagian optik armatur, mempunyai fungsi untuk memantulkan atau mendistribusikan sumber cahaya dari lampu. Refleksi cahaya dihasilkan oleh reflektor tersebut harus seoptimal mungkin memberikan manfaat terhadap tingkat luminansi pada suatu permukaan jalan, tanpa menimbulkan silau yang mengganggu pengendara bermotor.

Untuk memenuhi persyaratan ini maka baik ukuran, bentuk, maupun letak reflektor di dalam armatur harus ditata dengan suatu perhitungan yang cermat. Reflektor yang baik adalah yang mampu mendistribusikan cahaya dari lumener tersebut menurut dua sumbu. Yaitu sumbu yang sejajar dengan panjang jalan dan sumbu yang sejajar dengan lebar jalan.

b. Sistim Mekanik

Bagian – bagian pokok dari sistim mekanis lumener adalah ;

Lamp Compartment, yang merupakan ruangan sebagai sumber dan refleksinya. Kompartment yang baik adalah yang mampu mensirkulasikan dan mengevaporasikan panas yang dihasilkan oleh lampu. Lampu adalah komponen yang peka terhadap kelebihan panas atau over heating. Semakin tinggi temperatur ruangan lampu semakin pendek umur lampunya. Di samping itu lampholder harus terbuat dari bahan yang tahan panas misalnya keramik dan kontakturnya mempunyai daya konduksi yang sempurna agar tidak terjadi loncatan listrik.

Cover (tutup) armatur, Merupakan penutup lumener yang fungsinya untuk melindungi komponen di dalamnya dari air dan debu serta partikel yang dapat merusak atau mengganggu sistim kelistrikan. Misalnya karat, hubungan pendek, menutup cahaya dan sebagainya. Sebagaimana lampholder, cover harus terbuat dari bahan yang tidak mudah karat, aman (misalnya cover reflektor terbuat dari kaca tempered) dan rapat. Sistim ini dapat berjalan dengan baik terutama untuk melindungi komponen di dalamnya apabila kombinasi dengan sealing system (gasket yang fleksibel dan tahan panas).

Gear compartment, yang terdiri dari Gear-tray atau Gear-support sebagaiudukan komponen elektrik, terminal blok, lampholder dan lamp support sebagai pemegang dan penahan lampu terhadap getaran – getaran yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan bermotor atau angin. Umumnya di bagian ini juga terdapat kabel dan pengunci tiang penyangga. Terdapat tendensi untuk menggunakan bahan alumunium die casting sebagai bahan gear dan lamp compartement dan mulai meninggalkan bahan fiber glass karena alumunium casting lebih tahan lama, kuat, ringan dan lebih ramah lingkungan dibanding fiber glass.

Sealing System, Tepi atau “bibir” dari housing dan bagian tertentu lainnya yang terbuka diberi gasket, sehingga kalau armatur berada dalam kondisi tertutup, maka rongga dari lamp-compartment dapat terlindung dari masuknya debu, percikan air hujan atau serangga. Formulasi kedap debu dan kedap percikan hujan untuk armatur lampu diatur dalam standard internasional (International Electrotechnical Comission). Klasifikasi armatur lampu dalam tingkatan kedap debu dan lain sebagainya itu dinyatakan dengan kode IP (Ingress Protection) yang terdiri atas dua angka.

c. Sistim Elektrik

Sistim elektrik pada armatur untuk lampu *gas discharge* terdiri dari :

- Ballast : Bertugas sebagai pembatas dan stabilisator arus. Jika lampu *gas discharge* tidak dilengkapi dengan ballast, maka tidak ada pembatasan terhadap arus yang makin meningkat memasuki lampu, sehingga lampu segera akan rusak karena lampu memerlukan kestabilan arus untuk menjaga agar tetap beroperasi.

- Capacitor : Mempunyai fungsi untuk memperkecil rugi – rugi daya (losses) yang disebabkan oleh ballast(power factor correction). Secara umum, rugi – rugi ballast tanpa kapasitor berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,55. Sedangkan dengan penambahan kapasitor, efisiensi listrik dapat ditingkatkan sampai lebih dari 0,85. Pemasangan kapasitor yang berlebihan tidak membantu faktor koreksi menjadi lebih baik, bahkan sebaliknya akan merugikan. Dengan demikian, penentuan nilai farad yang sesuai menjadi faktor penting untuk mencapai tingkat efisiensi daya yang optimal.
- Ignitor : Lampu HID memerlukan tegangan tinggi yang berada jauh di atas tegangan utama (220). Tegangan ini bervariasi dari 400 V sampai dengan ribuan Volt. Ignitor bertugas sebagai alat bantu untuk menyalakan dan untuk menciptakan tegan tinggi tersebut agar lampu *gas discharge* dapat menyala. Pada lampu TL (fluorescent) alat ini terkenal sebagai starter.
- lampu (*gas discharge*) : Lampu sebagai sumber cahaya, dinyalakan dengan perantara komponen elektrik (sirkuit) sebagai tersebut di atas.

2.6 Bola Lampu :

- Untuk Penerangan Jalan Umum dipakai bola lampu mercury hemat energi Sodium 250 W kecuali apabila ditentukan lain.

2.7 Grounding :

- Untuk penghantar bumi dipakai kawat tembaga dengan luas penampang minimal 4 mm², untuk pembumian dipakai elektrode batang yang terbuat dari pipa besi, baja profil lapis tembaga, atau batang logam lainnya yang dipancangkan kedalam tanah.

3. Konstruksi.

3.1 Uraian Umum :

- 3.1.1 Secara umum yang dimaksud dalam penjelasan Konstruksi ini adalah pekerjaan Mekanikal & Elektrikal yang meliputi pemasangan instalasi dalam, instalasi luar atau jaringan PJU, pemasangan panel – panel / PHB, pemasangan lampu – lampu Penerangan Jalan Umum dan peralatan lainnya sesuai yang tercantum dalam RKS atau sesuai permintaan dari Direksi.
- 3.1.2 Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai menurut isi kontrak, harus memenuhi standar mutu yang disyaratkan dan dapat diterima oleh Direksi.
- 3.1.3 Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam pelaksanaan dilapangan Kontraktor harus terlebih dahulu memberitahukan dan mendapat perintah / izin tertulis dari Direksi.
- 3.1.4 Kontraktor harus membuat Gambar realisasi (asbuilt drawing) diatas kertas kalkir dan dilengkapi dengan Surat Jaminan Instalasi Listrik.

3.2 Tiang Besi :

- 3.2.1 Pemasangan Tiang Besi harus sedemikian rupa, tegak lurus / Vertikal dan dibautkan pada angker yang ditanamkan pada pondasi yang telah dipersiapkan.
- 3.2.2 Pemasangan sambungan pada tiang Octagonal harus pas, baut – baut pengunci sambungan harus betul – betul kuat dan tidak longgar.

3.3 Penghantar :

- 3.3.1 Pemasangan penghantar untuk instalasi dalam pipa stang / ornament digunakan kabel berinti tunggal jenis NYM, NYY dan ukuran penampangnya disesuaikan dengan daya yang dibutuhkan.
- 3.3.2 Pemasangan penghantar untuk jenis kabel tanah dipakai jenis NYFGBY dan harus memperhatikan factor – factor keamanannya, terutama pengaruh limbah / bahan – bahan kimia yang dapat merusak lapisan pelindung kabel tersebut.
- 3.3.3 Pemasangan penghantar untuk jenis kabel udara dipakai Twisted Cable menggunakan Clamp Weegde yang ukurannya disesuaikan dengan penampang kabel.
- 3.3.4 Penyambungan ujung-ujung penghantar harus dilakukan dengan baik dan kuat, tidak boleh longgar satu sama lain.

3.4 Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) :

- 3.4.1 Box Panel (PHB) harus dipasang sedemikian rupa dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, aman, berventilasi cukup dan terhindar dari udara lembab.
- 3.4.2 Sakelar pemisah / pemutus harus dipasang sedemikian rupa, harus kokoh dan tahan terhadap sentakan / tekanan mekanis, mudah dioperasikan serta bagian-bagian yang bergerak tidak boleh bertegangan.
- 3.4.3 Pemutus sirkit otomatis (MCB) dipasang sedemikian rupa dan apabila pada PHB banyak mempunyai sirkit keluar fasa tunggal dan fasa tiga, baik untuk instalasi tenaga maupun untuk instalasi penerangan, maka alat-alat proteksi harus dipasangkan secara kelompok dengan pembebanan yang seimbang.
- 3.4.4 Pemasangan Instrumen ukur dan indicator pada PHB harus sedemikian rupa hingga terlihat jelas, mudah dibaca dan terhindar dari pengaruh suhu yang melampaui suhu kerja maksimum, bebas dari getaran mekanik atau pengaruh lain yang dapat menurunkan mutu / akurasi instrumen ukur tersebut.
- 3.4.5 Pengawatan instrumen ukur dan indicator dalam PHB harus menggunakan kabel fleksibel yang mempunyai pelindung mekanis dan elektrik.
- 3.4.6 Pemasangan rel – rel penghantar untuk PHB harus terbuat dari plat tembaga, ukurannya disesuaikan dengan arus yang mengalir dalam rel tersebut sesuai menurut tabel 6.6-1 dan 6.6-2 PUIL-2000. Rel-rel

tersebut dipasang pada post isolator / busbar, dibautkan dengan kokoh dan harus tahan terhadap getaran / sentakan.

3.5 Ornament :

3.5.1 Pemasangan Ornament harus kuat, shoket / sambungan ke tiang harus tepat, baut – baut dikunci sehingga tidak ada yang longgar dan ornament terpasang kokoh pada tiang besi.

3.6 Armature :

3.6.1 Hal – hal yang perlu diperhatikan sebelum pemasangan Armature yaitu pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi yang terpasang pada armature.

3.6.2 Pemasangan Armature pada Stang / Ornament harus tepat dan kokoh dan tutup armature / cover betul – betul menghadap kebawah / tidak miring.

3.7 Grounding :

3.7.1 Elektrode batang dimasukan tegak lurus kedalam tanah dan panjangnya disesuaikan dengan resistans pembumian yang diperlukan (lihat tabel 3.18-2 PUIL-2000).


3.7.2 Penghantar bumi harus mempunyai kekuatan mekanis dan pada penghantar harus dipasang sambungan yang dapat dilepas untuk keperluan pengujian resistans pembumian dan harus diberi tanda sesuai dengan bagian 7.2 PUIL-2000.

4 Pengujian.

Setiap material / komponen-komponen yang terpasang sebelum diberi tegangan harus terlebih dulu diteliti secara cermat; pada penghantar dilakukan pengukuran tahanan isolasi dan pada grounding diukur tahanan pembumiannya.

KETERANGAN

LAMPU MERCURY : 26 SET
TIANG BESI 9 M : 12 Btg
TWISTED 2X20 mm : 830 Ms



DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GAMBAR RENCANA PJU KOMPLEK KANTOR
BUPATI PASAMAN BARAT

BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. PANITIA PENGADAAN akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati
 Lokasi : Simpang Empat
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HRG. SATUAN (RP)	JML. HARGA (RP)	TOTAL HARGA (RP)
I.	PEKERJAAN PASANG BARU					
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	12			
	2. Pasang Beton Manchet	Bh	12			
	3. Pasang Treckschoor	Set	6			
	4. Pasang Stang Lampu Mercury	Set	26			
	5. Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	26			
	6. Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	830			
	7. Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms	150			
II.	PEKERJAAN BONGKAR PASANG					
	1. Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	2			
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit	2			
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	150			
					Jumlah PPn 10% Jumlah Total Dibulatkan	
Terbilang :						

.....,2011

Penawar,
CV/PT.

.....
Direktur / Direktris

DAFTAR HARGA UPAH DAN MATERIAL

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati
 Lokasi : Simpang Empat
 Tahun Anggaran : 2011

No.	NAMA BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
I	UPAH		
1	Kepala Tukang	Hari	
2	Tukang Listrik	Hari	
3	Tukang Batu	Hari	
4	Tukang Besi	Hari	
5	Tukang Cat	Hari	
6	Pekerja	Hari	
7	Mandor	Hari	
8	Operator	Hari	
9	Penjaga Malam	Hari	
II	BAHAN		
1	Semen @ 50 Kg	Zak	
2	Pasir Pasangan	M ³	
3	Kerikil	M ³	
4	Kawat Beton	Kg	
5	Besi Beton	Kg	
6	Seng Plat untuk mal	Lbr	
7	Mur baut 1/2 x2"	bh	
8	Cat Minyak	Kg	
9	Cat Alumunium	Kg	
10	Tiang Besi 9 M 100 daN	Btg	
11	Beton block	Bh	
12	Treck angker	Bh	
13	Stalldrat	Mtr	
14	Klem stalldrat	Bh	
15	Spanscroef	Bh	
16	Klem double untuk treck shoor	Psg	
17	Stang lampu mercury GIP 1,5"	Bh	
18	Klem Double untuk stang lampu	Psg	
19	Kap lampu mercury	Bh	
20	Ballast	Bh	
21	Ignitors 220-240, 50-60 Hz	Bh	
22	Kapasitor 25 Uf / 220 V	Bh	
23	Bola lampu Son T 250 W	Bh	
24	Pierching connector	Bh	
25	Isolasi band	Bh	
26	Twisted cable 2 x 10 mm	Mtr	
27	Clamp wedge 6-10 mm	Bh	
28	Pole bracket	Set	
29	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	Mtr	

.....,2011

Penawar,
CV/PT.

.....
Dirrektor / Direktris

NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
II PEKERJAAN BONGKAR PASANG							
1	Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg	1				
	<u>Material</u>						
	1 Cat alumunium	Kg	0.8				
	2 Cat hitam	Kg	0.4				
	<u>Jasa Bongkar Pasang</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4				
	2 Tukang listrik	H/O	0.8				
	3 Pekerja	H/O	0.75				
	4 Mandor	H/O	0.4				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
2	Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Set	1				
	<u>Material</u>						
	3 Klem Double untuk stang lampu	Psg	2				
	4 Mur baut 1/2 x 2 "	Bh	6				
	5 Pierching connector	Bh	2				
	6 Isolasi band	Bh	0.5				
	<u>Jasa Bongkar Pasang</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.5				
	2 Tukang listrik	H/O	1				
	3 Pekerja	H/O	0.5				
	4 Mandor	H/O	0.5				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
3	Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	100				
	<u>Material</u>						
	2 Clamp wedge 6-10 mm	Bh	4	7,500			
	3 Pole bracket	Set	2	9,000			
	<u>Jasa Bongkar Pasang</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4	90,000			
	2 Tukang listrik	H/O	1.2	80,000			
	3 Pekerja	H/O	0.8	40,000			
	4 Mandor	H/O	0.4	90,000			
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
	Untuk 1 Ms						

NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Stang Lampu Mercury	Set	1				
	<u>Material</u>						
	1 Stang lampu mercury GIP 1,5"	Bh	1				
	2 Klem Double untuk stang lampu	Psg	2				
	3 Mur baut 1/2" x 2"	Bh	6				
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.05				
	2 Tukang listrik	H/O	0.45				
	3 Pekerja	H/O	0.35				
	4 Mandor	H/O	0.025				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
5.	Lampu Mercury 250 W	Set	1				
	<u>Material</u>						
	1 Kap lampu mercury	Bh	1				
	2 Balast	Bh	1				
	3 Ignitors 220-240, 50-60 Hz	Bh	1				
	4 Kapasitor 25 Uf / 220 V	Bh	2				
	5 Bola lampu Son T 250 W	Bh	1				
	6 Pierching connector	Bh	2				
	7 Isolasi band	Bh	0.5				
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4				
	2 Tukang listrik	H/O	0.55				
	3 Pekerja	H/O	0.45				
	4 Mandor	H/O	0.1				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
6.	Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms	100				
	<u>Material</u>						
	1 Twisted cable 2 x 10 mm	Mtr	105	6,000			
	2 Clamp wedge 6-10 mm	Bh	4	7,500			
	3 Pole bracket	Set	2	9,000			
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.4	90,000			
	2 Tukang listrik	H/O	0.8	80,000			
	3 Pekerja	H/O	0.8	55,000			
	4 Mandor	H/O	0.4	95,000			
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
	Untuk 1 Ms						
7.	Kabel NYM 2 x 2.5 mm/100M	Ms	100				
	<u>Material</u>						
	1 Kabel NYM 2 x 2.5 mm	Mtr	103				
	2 Isolasi band	Bh	1				
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.75				
	2 Tukang listrik	H/O	1.4				
	3 Pekerja	H/O	1.2				
	4 Mandor	H/O	0.5				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
	Untuk 1 Ms						

DAFTAR ANALISA PEKERJAAN

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati
 Lokasi : Simpang Empat
 Tahun Anggaran : 2011

NO.	URAIAN PEKERJAAN / MATERIAL	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEKERJAAN PASANG BARU						
1.	Tiang Besi 9 M	Btg	1				
	<u>Material</u>						
	1 Tiang Besi 9 M 100 daN	Btg	1				
	2 Cat Alumunium,	Kg	0.8				
	3 Cat Hitam	Kg	0.4				
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.2				
	2 Tukang listrik	H/O	0.6				
	3 Pekerja	H/O	0.4				
	4 Mandor	H/O	0.2				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
2.	Beton Manchet	Bh	1				
	<u>Material</u>						
	1 Pasir	M3	0.06				
	2 Kerikil	M3	0.09				
	3 Semen	Zak	0.7				
	4 Seng plat untuk mal	Lbr	0.15				
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.125				
	2 Tukang listrik	H/O	0.125				
	3 Pekerja	H/O	0.25				
	4 Mandor	H/O	0.125				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						
3.	Trekschoor	Set	1				
	<u>Material</u>						
	1 Beton block	Bh	1				
	2 Treck angker	Bh	1				
	3 Stalldrat	Mtr	8				
	4 Klem stalldrat	Bh	8				
	5 Spanscroef	Bh	1				
	6 Klem double untuk treck shoor	Psg	1				
	7 Mur baut 1/2" x 2"	Bh	3				
	<u>Jasa Konstruksi Pemasangan</u>						
	1 Kepala tukang listrik	H/O	0.18				
	2 Tukang listrik	H/O	0.25				
	3 Pekerja	H/O	0.35				
	4 Mandor	H/O	0.18				
	Jumlah						
	Overhead + Fee 10%						
	Dibulatkan						

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

Kegiatan : Pembangunan Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Jalan Umum
 Pekerjaan : Pembangunan Lampu PJU Komplek Kantor Bupati
 Lokasi : Simpang Empat
 Tahun Anggaran : 2011

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KET
I.	PEKERJAAN PASANG BARU			
	1. Pasang Tiang Besi 9 M	Brg		
	2. Pasang Beton Manchet	Bh		
	3. Pasang Treckschoor	Set		
	4. Pasang Stang Lampu Mercury	Set		
	5. Pasang Lampu Mercury	Set		
	6. Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms		
	7. Pasang Cable NYM 2 x 2.5 mm	Ms		
II.	PEKERJAAN BONGKAR PASANG			
	1. Bongkar Pasang Tiang Besi 9 M	Btg		
	2. Bongkar Pasang Lampu Mercury 250 W	Unit		
	3. Bongkar Pasang Twisted Cable 2 x 10 mm	Ms		

.....,2011

Penawar,
CV/PT.

.....
Direktur / Direktris

Keterangan (Untuk Kontrak Lump Sum)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. PANITIA PENGADAAN akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I]

Nomor : _____, _____ 20__
 Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____
 Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/D/I]*
 2. _____ *[APIP K/L/D/I]*
 3. _____ *[PANITIA PENGADAAN]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
 Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
 _____ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
 _____ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
 _____ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
 yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20__

Untuk dan atas nama _____
 Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
 sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
 No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
 selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 _____ [nama bank] berkedudukan di
 _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [PANITIA PENGADAAN]
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
 (terbilang _____) dalam
 bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas _____
 berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _____ tanggal _____,
 apabila:

Nama : _____ [peserta pelelangan]
 Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
 berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN
 dinyatakan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding berlaku selama _____
 (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
 Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak
 benar dari _____ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
 Institusi Lain] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh
 tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum
 dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
 atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah
 menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan
 Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat
 Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang
 diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
 Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
 Perdata.

5. Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama PPK]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____
berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____
tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan berlaku selama _____
(_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke

[bank]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama PPK], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) No _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

(Nama & Jabatan)

(Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ [Penerbit Jaminan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di
_____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama PPK]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam
bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____
berdasarkan Dokumen Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/ tidak memenuhi kewajibannya dalam
melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang
diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang
Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama _____
(_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka
sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di
atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan
mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi
kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang
diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang
Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
5. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau
dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama PPK], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke
_____[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Kihajar Dewantara No.29 Pasaman Baru
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

DOKUMENTASI

KEGIATAN :

**PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK DAN
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM**

PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU PJU KAWASAN KANTOR BUPATI
LOKASI : SIMPANG EMPAT KAB. PASAMAN BARAT
NOMOR KONTRAK : 027/ 460 /SPK-Peng/DPE/2011
Tanggal 25 Februari 2011
**NILAI KONTRAK : Rp. 140.713.000,- (Terbilang : Seratus Empat Puluh Juta Tujuh
Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah,-)**

PELAKSANA :

CV. INTI CAHAYA
JL. KKN KP. CUBADAK SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT

FOTO RELISASI







FOTO RELISASI







FOTO RELISASI








FOTO RELISASI





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

SURAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 540 / 209 / BA / DPE / 2008

Tanggal : 18 DESEMBER 2008

**KEGIATAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) KOMPLEK
KANTOR BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR KONTRAK : 540 / 287 / SPK- PENG / DPE-PB / 2008

Tanggal 28 November 2008

**NILAI KONTRAK : 87.123.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh
Tiga Ribu Rupiah)**


LOKASI : SIMPANG EMPAT

PELAKSANA :

CV. INTI CAHAYA

Jl. KKN.Kampung Cubadak Simpang Empat – Kab. Pasaman Barat

TAHUN ANGGARAN 2008



CV. INTI CAHAYA

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 257/IC-SPE/XII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sucipto
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. Inti Cahaya
Alamat : Jl. KKN Kampung Cubadak Simp. Empat – Kab. Pasaman Barat

Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2008 yang kami laksanakan sesuai dengan surat perjanjian jual beli (kontrak) Nomor : 540/ 287 /SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 28 November 2008.

Dengan Perincian sebagai berikut :

Harga Borongan (termasuk PPN) yang telah dibayarkan :		: Rp. 87.123.000,-
1. Uang muka	: Rp. 0,-	
2. Termen yang telah dibayarkan	: Rp. 0,-	
Total		: Rp. 87.123.000,-
Yang dimintakan sekarang		: Rp. 87.123.000,-
Sisa		: -

Demikianlah surat permintaan pembayaran ini, kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CV. Inti Cahaya



Sucipto
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA PEMBAYARAN
KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
KOMPLEK KANTOR BUPATI PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 210 / BA – BR / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Sulpani Lubis
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **(PIHAK KEDUA)**

2. Nama : Sucipto
Jabatan : Direktur CV. Inti Cahaya
Alamat : Jl. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut Pihak Penyedia Barang **(PIHAK PERTAMA)**

Berdasarkan Kontrak Nomor: 540/ 287 / SPK-PENG/ DPE-PB/ 2008, tanggal 28 November 2008, sebesar

Rp. 87.123.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Yang dilaksanakan oleh CV. Inti Cahaya dengan ini dinyatakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : / BA – BR / 2008, tanggal 12 Desember 2008 bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % (seratus persen).
2. Berdasarkan pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja nomor : 540/ 287 / SPK-PENG/DPE-PB/2008, Tanggal 28 November 2008, maka kepada pihak Penyedia Jasa telah dapat dibayarkan.

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a. Nilai Kontrak | : Rp. 87.123.000,- |
| b. Potongan Uang Muka | : Rp. - |
| c. Pembayaran BAP ini | : Rp. 87.123.000,- |
| d. Total Pembayaran sampai BAP ini | : Rp. - |
| e. Sisa Dana | : Rp. - |

Rincian Sumber Pembayaran :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| a. Fisik Porsi APBD | : Rp. 79.202.727,- |
| b. Fisik Porsi Pendamping | : Rp. - |
| c. PPn Porsi APBD | : Rp. 7.920.273,- |
| d. PPn Porsi Pendamping | : Rp. - |

4

No	Uraian	Nilai Fisik			PPN		Jumlah
		Porsi APBD	Porsi Pendamping	Jumlah Bruto	Porsi APBD	Porsi Pndamping	Jumlah Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total nilai kontrak termasuk PPN	79.202.727,-		79.202.727,-	7.920.273,-		87.123.000,-
2	Total Pembayaran	79.202.727,-		79.202.727,-	7.920.273,-		87.123.000,-

Demikianlah Berita Acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menyerahkan



Sucipto
Direktur

Pihak Yang Menerima

PIHAK KEDUA

Drs. Sulpani Lubis
Nip. 131636110

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. Harisman Nst
Nip. 410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km.1 Kp. Cubadak - Pasaman Barat
Kode Pos : 26366 Telp. (0753) 466385 Faxes. (0753) 466386

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PENERIMA PEKERJAAN
PROVISIONAL HAND OVER / FINAL HAND OVER
(PHO/FHO)**

NOMOR : 02 / PHO / FHO / 2008
TANGGAL : 18 Desember 2008

KEGIATAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM (PJU) KOMPLEK KANTOR BUPATI KAB.
PASAMAN BARAT

SUMBER DANA : DPPA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008


NILAI KONTRAK
Rp. 87.123.000,-

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. INTI CAHAYA

**JL.KKN Kampung Cubadak Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat**

TAHUN ANGGARAN 2008



CV. INTI CAHAYA

GENERAL CONTRACTOR

Alamat: Jl. Raya ...
Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 53/IC-SPE/XII/2008
Lamp : -

Simpang Empat, 15 Desember 2008

Kepada Yth.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan Kabupaten
Pasaman Barat
di
SIMPANG EMPAT

Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan, sehubungan dengan pelaksanaan :

Pekerjaan : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN
UMUM (PJU)

Lokasi : KOMPLEK KANTOR BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang telah kami laksanakan berdasarkan SPK. No. 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008 dan telah mencapai selesai 100 % (seratus persent), maka untuk itu kami mohon untuk dapat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai 100 % (seratus persent).

Demikianlah Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terlebih dulu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. INTI CAHAYA



SUCIPTO.

Direktur.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
2. Pengawas lapangan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km.1 Kp. Cubadak - Pasaman Barat
Kode Pos : 26366 Telp. (0753) 466385 Faxes. (0753) 466386

Simpang Empat, 17 Desember 2008

Nomor : 540/II/PPTK/2008

Kepada Yth :

Lampiran : -

Sdr. Ketua Tim PHO/FHO Kegiatan

Perihal : **Permohonan Serah Terima**

Di

Pertama/Terakhir (PHO/FHO)

Simpang Empat


Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan serah terima pertama/terakhir (PHO/FHO) Direktur CV. INTI CAHAYA dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 28 November 2008, dimana telah selesai melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat telah selesai dilaksanakan dengan bobot 100% berdasarkan laporan mingguan ke-III (Tiga) tanggal 14 s/d 16 Desember 2008.

Untuk itu sebagaimana permohonan dari pelaksanaan tersebut diatas, agar dapat kiranya dilakukan serah terima Pertama/Terakhir "PHO/FHO" (Provisional Hand Over/ Final Hand Over) surat dari pelaksana terlampir.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan proses lebih lanjut atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DRS. SULPANI LUBIS
NIP. 131 635 110

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
4. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
5. Bapak Kabag Keuangan Kabupaten Pasaman Barat
6. arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km.1 Kp. Cubadak - Pasaman Barat
Kode Pos : 26366 Telp. (0753) 466385 Faks. (0753) 466386

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA/TERAKHIR
“ PHO/FHO “ (PROVISIONAL HAND OVER/FINAL HAND OVER)

KEGIATAN FISIK DPPA KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor : 212 / PHO / FHO / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan (18-12-2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DRS. SULPANI LUBIS**
NIP : **131635110**
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2008 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **PIHAK I (PERTAMA)**
Alamat : Simpang Empat
2. Nama : **SUCIPTO**
Jabatan : **Direktur CV.INTI CAHAYA**
Berdasarkan Akte Notaris ATRINO LESWARA, SH No. 4 tanggal 1 Juni 1990 Selanjutnya disebut **PIHAK II (DUA)**
Alamat : Jln. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat
Kab. Pasaman Barat

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan pertama/terakhir “ PH/FHO “ (Provisional Hand Over/Final Hand Over) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE/2008 tanggal 28 November 2008, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Lapangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE/2008 tanggal 28 November 2008 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka **Pihak I (Pertama)** menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **Pihak II (Dua)**.

Pasal 2

Pihak II (Kedua) melakukan penyerahan Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat, kepada **Pihak I (Pertama)** dan **Pihak I (Pertama)** menerima pekerjaan tersebut dari **Pihak II (Kedua)**.


Pasal 3

Semua kerusakan-kerusakan serta kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan akan diperbaiki selama waktu pemeliharaan bangunan dengan jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Desember 2008, sampai dengan tanggal 28 Juni 2009 sesuai dengan pasal 9 ayat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE/2008 tanggal 28 November 2008.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, 18 Desember 2008

**PENYEDIA JASA
PIHAK II (DUA)
CV.INTI CAHAYA**



SUCIPTO
Direktur

**PPTK
PIHAK I (PERTAMA)**


DRS. SULPANI LUBIS
NIP. 131635110


**PANITIA PENILAI HASIL PEKERJAAN UNTUK SERAH TERIMA PERTAMA "PHO"
(PROVISIONAL HAND OVER) DAN SERAH TERIMA AKHIR "FHO"
(FINAL HAND OVER) PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM (PJU) KOMPLEK KANTOR BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**


**BERITA CARA HASIL RAPAT
TIM SERAH TERIMA PERTAMA/TERAKHIR "PHO/FHO"
(PROVISIONAL HAND OVER/FINAL HAND OVER)**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua ribu Delapan, telah dilaksanakan kami Tim Serah Terima Pertama/terakhir "PHO/FHO" (Provisional Hand Over/Final Hand Over) pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat yang dikerjakan CV.INTI CAHAYA dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 28 November 2008, terdapat kekurangan-kekurangan terhadap pekerjaan untuk dapat diselesaikan dikerjakan sesuai dengan daftar serta jadwal penyelesaian seperti di bawah ini :

NO	PEK. YANG DISEMPURNAKAN DAN PERBAIKAN	TANGGAPAN KONTRAKTOR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FADLUS SABI, S.Sos	KETUA	1.....
2.	ZULHAIMI CH. NASUTION	SEKRETARIS	2.....
3.	ALIMAN AFNI, SH	ANGGOTA	3.....
4.	Drs. SASTRA LUBIS	ANGGOTA	4.....
5.	ZULFAHMI, SH	ANGGOTA	5.....
6.	SETIA BAKTI, SH	ANGGOTA	6.....
7.	MASRI IMAMORA, ST	ANGGOTA	7.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MARSUPRIADI, A.Md	Pengawas Lapangan	1. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUCIPTO	Direktur	1. 

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN PEKERJAAN / (PHO/FHO)

I. DATA ADMINISTRASI

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN
UMUM KOMPLEK KANTOR BUPATI PASAMAN BARAT
SPK/KONTRAK : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008
PELAKSANA : CV.INTI CAHAYA
ALAMAT : JL.KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Kab.Pasaman Barat

NO	URAIAN PERSYARATAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
I	KONTRAK	Ada		
II	MUTUAL CHEK (MC.0) = 0.00%	Ada		
III	LAPORAN MINGGUAN	Ada		
IV	TIME SCHEDULE/ RE SCHEDULE	Ada		
V	FOTO DOKUMENTASI	Ada		
VI	GAMBAR PELAKSANAAN (ASBUIL DRAWING)	Ada		
VII				
VIII				
IX				
X				


Simpang Empat, 18 Desember 2008

TIM PHO DAN FHO

PELAKSANA
CV.INTI CAHAYA

KETUA

SEKRETARIS



SUCIPTO
Direktur

FADLUS SABI, S.Sos
NIP. 010 259 216

ZULHAIMI CH. NST
NIP. 410 006 041

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN PEKERJAAN / (PHO/FHO)

I. DATA FISIK

KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN UMUM KOMPLEK KANTOR BUPATI
PASAMAN BARAT
SPK/KONTRAK : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008
PELAKSANA : CV. INTI CAHAYA
ALAMAT : JL. KKN Kampung Cubadak Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

NO	URAIAN PEKERJAAN	SCORE/PENILAIAN		KET
		STN	VOLUME	
1	2	3	4	5
1.	Pematokan dan Pembersihan Lokasi	M2		
2.	Pemasangan Tiang Besi 9 M	Btg		
3.	Penarikan Jaringan (Pemasangan Kabel Twisted 2x 16 mm ² dan kabel Twisted LVTC 3x 35 + 1x25 mm ²) dan	Mtr		
4.	Pemasangan lampu Merkuri	Set		
5.	Pemasangan Treckshoor komplit	Set		
6.	Pemasangan Panel (Alat Kontrol)	Unit		
7.	Pengecatan (Finishing)			
8.	Uji coba (Pengetesan)			

Simpang Empat, 18 Desember 2008

TIM PHO DAN FHO

PELAKSANA
CV. INTI CAHAYA

KETUA

SEKRETARIS



SUCIPTO
Direktur

FADLUS SABI, S.Sos
NIP. 010 259 216

ZULHAIMI CH. NST
NIP. 410 006 041

Keterangan :

1. Total Score/nilai minimum yang dicapai > 9,50
2. Kolom 4 = Jumlah point yang dinilai x nilai yang diberikan

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN
UMUM (PJU)

LOKASI : KOMPLEK KANTOR BUPATI KABJUPATEN PASAMAN BARAT

SPK. NO. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, TANGGAL 28 NOVEMBER 2008


PELAKSANA : CV. INTI CAHAYA.

LAPORAN MINGGUAN

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008					Minggu ke : I (Pertama) Tanggal : 01 s/d 06 Desember 2008					
NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN				TINGKAT PENYELESAIAN	
					MINGGU LALU		MINGGU INI		VOLUME	BOBOT
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT		
I. PEMASANGAN LAMPU MERCURY.										
1	Pematokan & pembersihan lapangan	M2	8,00	0,11	-	-	8,00	0,11	8,00	0,11
2	Mobilisasi material ke lokasi	Ls	1,00	0,44	-	-	1,00	0,44	1,00	0,44
3	Tiang Besi 9 M.	Btg	8,00	25,89	-	-	8,00	25,89	8,00	25,89
4	Lampu Mercury 250 Watt type 751	Set	15,00	40,56	-	-	-	-	-	-
5	Stang Lampu Mercury komplit	Set	15,00	7,18	-	-	-	-	-	-
6	Kabel NYM 2x2,5 mm2	Mtr	75,00	1,38	-	-	-	-	-	-
7	Twisted Kabel 2x16 mm2	Mtr	680,00	10,65	-	-	-	-	-	-
8	Panel PJU komplit.	Unit	1,00	6,76	-	-	-	-	-	-
II. PEMASANGAN JTR. NUMPANG.										
1	LVTC 3X35 + 1X25 MM2	Ms	180,00	5,73	-	-	-	-	-	-
2	Konstruksi Tiang Pentangga (TR-1)	Set	2,00	0,18	-	-	-	-	-	-
3	Konstruksi Tiang Sudut (TR-2)	Set	1,00	0,13	-	-	-	-	-	-
4	Konstruksi Tiang Awal / Akhir (TR-3)	Set	2,00	0,41	-	-	-	-	-	-
5	Treckschoor komplit (E-1)	Set	2,00	0,58	-	-	-	-	-	-
				100,00		0,00		26,44		26,44

Simpang Empat, 06 Desember 2008

Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.



CV. INTI CAHAYA.


SUCIPTO.
Direktur

Diketahui oleh,
PPTK.


Drs. SULPANI LUBIS.
NIP. 131635110


LAPORAN MINGGUAN

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008	Minggu ke : II (Dua) Tanggal : 07 s/d 13 Desember 2008
--	---

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN				TINGKAT PENYELESAIAN			
					MINGGU LALU		MINGGU INI		VOLUME		BOBOT	
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
I. PEMASANGAN LAMPU MERCURY.												
1	Pematokan & pembersihan lapangan	M2	8,00	0,11	8,00	0,11	-	-	8,00	0,11		
2	Mobilisasi material ke lokasi	Ls	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-	1,00	0,44		
3	Tiang Besi 9 M.	Btg	8,00	25,89	8,00	25,89	-	-	8,00	25,89		
4	Lampu Mercury 250 Watt type 751	Set	15,00	40,56	-	-	10,00	27,04	10,00	27,04		
5	Stang Lampu Mercury komplit	Set	15,00	7,18	-	-	10,00	4,79	10,00	4,79		
6	Kabel NYM 2x2,5 mm2	Mtr	75,00	1,38	-	-	50,00	0,92	50,00	0,92		
7	Twisted Kabel 2x16 mm2	Mtr	680,00	10,65	-	-	680,00	10,65	680,00	10,65		
8	Panel PJU komplit.	Unit	1,00	6,76	-	-	-	-	-	-		
II. PEMASANGAN JTR. NUMPANG.												
1	LVTC 3X35 + 1X25 MM2	Ms	180,00	5,73	-	-	180,00	5,73	180,00	5,73		
2	Konstruksi Tiang Pentangga (TR-1)	Set	2,00	0,18	-	-	2,00	0,18	2,00	0,18		
3	Konstruksi Tiang Sudut (TR-2)	Set	1,00	0,13	-	-	1,00	0,13	1,00	0,13		
4	Konstruksi Tiang Awal / Akhir (TR-3)	Set	2,00	0,41	-	-	2,00	0,41	2,00	0,41		
5	Treckschoor komplit (E-1)	Set	2,00	0,58	-	-	2,00	0,58	2,00	0,58		
					100,00		26,44		50,43	76,87		

Simpang Empat, 13 Desember 2008

Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI


 CV INTI CAHAYA.

SUCIPTO
 Direktur

Diketahui oleh,

PPTK.


Drs. SULPANI LUBIS.
 NIP. 131635110

LAPORAN MINGGUAN

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008	Minggu ke : III (Tiga) Tanggal : 14 s/d 16 Desember 2008
--	---

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN				TINGKAT PENYELESAIAN		
					MINGGU LALU		MINGGU INI		VOLUME	BOBOT	
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT			
I. PEMASANGAN LAMPU MERCURY.											
1	Pematokan & pembersihan lapangan	M2	8,00	0,11	8,00	0,11	-	-	8,00	0,11	
2	Mobilisasi material ke lokasi	Ls	1,00	0,44	1,00	0,44	-	-	1,00	0,44	
3	Tiang Besi 9 M.	Btg	8,00	25,89	8,00	25,89	-	-	8,00	25,89	
4	Lampu Mercury 250 Watt type 751	Set	15,00	40,56	10,00	27,04	5,00	13,52	15,00	40,56	
5	Stang Lampu Mercury komplit	Set	15,00	7,18	10,00	4,79	5,00	2,39	15,00	7,18	
6	Kabel NYM 2x2,5 mm2	Mtr	75,00	1,38	50,00	0,92	25,00	0,46	75,00	1,38	
7	Twisted Kabel 2x16 mm2	Mtr	680,00	10,65	680,00	10,65	-	-	680,00	10,65	
8	Panel PJU komplit.	Unit	1,00	6,76	-	-	1,00	6,76	1,00	6,76	
II. PEMASANGAN JTR. NUMPANG.											
1	LVTC 3X35 + 1X25 MM2	Ms	180,00	5,73	180,00	5,73	-	-	180,00	5,73	
2	Konstruksi Tiang Pentangga (TR-1)	Set	2,00	0,18	2,00	0,18	-	-	2,00	0,18	
3	Konstruksi Tiang Sudut (TR-2)	Set	1,00	0,13	1,00	0,13	-	-	1,00	0,13	
4	Konstruksi Tiang Awal / Akhir (TR-3)	Set	2,00	0,41	2,00	0,41	-	-	2,00	0,41	
5	Treckschoor komplit (E-1)	Set	2,00	0,58	2,00	0,58	-	-	2,00	0,58	
				100,00			76,87			23,13	100,00

Simpang Empat, 16 Desember 2008


Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.


SUCIPTO.
 Direktur

Diketahui oleh,

PPTK.


Drs. Sulpiani Lubis.
 NIP: 131635110

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Senin / 01 Desember 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Peninggian Lapangan	LS.	1			1 Orang
2.	Pengukuran/Pematokan	LS.	1		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 Orang 1 Orang - 1 Orang 1 Orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II. KEADAAN CUACA						
PAGI		SIANG		SORE		
<i>Baik</i>		<i>Baik</i>		<i>Baik</i>		

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.


Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,


DEKKO SATRIAMANDAWA.


LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Selasa / 02 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
	I. <i>Pembersihan Lapangan</i> 	<i>M2</i>	<i>8</i>		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	<i>1 Orang</i> - - <i>3 Orang</i> -
	IV. KETERANGAN					
	V. KUNJUNGAN TAMU / SARAN					
II.	KEADAAN CUACA					
	PAGI	SIANG	SORE			
	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>	<i>Hujan.</i>			

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,



MARSUPRIADI.


Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,



DEKKO SATRIAMANDAWA.

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Rabu / 03 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008						
I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1	Galian tanah untuk Pasang Tiang Besi. 	Titik	4		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 orang 1 " " 3 " " 1 " "
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II. KEADAAN CUACA						
PAGI		SIANG		SORE		
Baik		Hujan		Hujan		

Diketahui/disetujui oleh,
Pengawas lapangan,



MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
Pelaksana lapangan,



DEKKO SATRIAMANDAWA.


LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Kamis / 04 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Galian tanah untuk pasang Tiang Besi	Titik	4		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 Orang
2.	Pasang Tiang Besi 9M.	Btg.	4			1 Orang
3.	Dropping Material ke Lokasi	Ls.	1			2 Orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II.	KEADAAN CUACA					
	PAGI	SIANG	SORE			
	<i>Baik</i>	<i>Mendung</i>	<i>Hujan</i>			

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,



MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,



DEKKO SATRIAMANDAWA.


LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Jumat / 05 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Pasang Tiang Besi 9M.	Btg	4		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 Orang
2.	Dropping Material ke Lokasi.	LS.				1 Orang 2 Orang 3 Orang 1 Orang
				IV.	KETERANGAN	
				Tidak dapat melaksanakan pekerjaan disebabkan hujan.		
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II.	KEADAAN CUACA					
	PAGI	SIANG	SORE			
	Mendung	Hujan	Hujan			

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,


DEKKO SATRIAMANDAWA.

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Sabtu / 06 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Pasang Tiang Besi 9 M.	Btg	4.	-	Pelaksana lapangan	1 Orang
2.	Pasang Trek Schor.	Jes.	1	-	Kepala Tukang listrik	1 Orang
				-	Tukang listrik	2 Orang
				-	Pekerja	3 Orang
				-	Sopir	1 Orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II.	KEADAAN CUACA					
	PAGI	SIANG	SORE			
	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>	<i>Hujan.</i>			

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,

Marsupriadi

MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,


DeKKO

DEKKO SATRIAMANDAWA.

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Selasa / 09 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Pasang Treck Schoor	Jcc	I			1 Orang
2.	Pasang Twisted Kabel 2x16 mm ²	Mer.	500.		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 Orang 1 Orang 2 Orang 3 Orang 1 Orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II. KEADAAN CUACA						
PAGI		SIANG		SORE		
Berk		Mendung		Mendung		

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,



MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,



DEKKO SATRIAMANDAWA.


LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Rabu / 10 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1	Pasang Twisted Kabel 2x16 mm ²	Mr.	180		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 Orang
2	Pasang Lampu Pju.	Set	3			1 Orang
3	Pasang Stang Lampu Pju.	Bh	3			2 Orang
4	Pasang Kabel NYM 2x2 1/2	Mr.	15			3 Orang
	←			IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II.	KEADAAN CUACA					
	PAGI	SIANG	SORE			
	Baik	Baik	Baik			

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,



MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,



DEKKO SATRIAMANDAWA.


LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Kamis / 11 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Pasang Lampu PJU.	Set	4		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik - Pekerja - Sopir	1 orang
2.	Pasang Stang Lampu PJU.	Bh.	4			1 orang
3.	Pasang Kabel NYM 2x24mm ²	Mtr	20			2 orang
						3 orang
						1 orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II. KEADAAN CUACA						
PAGI		SIANG		SORE		
Baik		Mendung		Baik		

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.


Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,


DEKKO SATRIAMANDAWA.

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Jumat / 12 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Pasang Lampu PJU.	Set	3			
2.	Pasang Stang Lampu PJU	Bh.	3.		- Pelaksana lapangan - Kepala Tukang listrik - Tukang listrik	1 orang 2 orang 2 orang
3.	Pasang Kabel NYM 2x2 1/2 mm ²	Mer	15		- Pekerja - Sopir	2 orang 2 orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II. KEADAAN CUACA						
PAGI		SIANG		SORE		
Baik		Hujan		Mendung.		

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,



MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,




DEKKO SATRIAMANDAWA.


LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Sabtu / 13 Des. 2008

Kegiatan	: Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
Lokasi	: Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
SPK. No.	: 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH	
1	Pasang LUTC. 3x35+1x25kV	Mer.	180				
2	Pasang konst. TR-1	Set	2.		- Pelaksana lapangan	1 Orang	
3	Pasang konst TR-2.	Set	1		- Kepala Tukang listrik	1 Orang	
4	Pasang konst TR-3	Set	2.		- Tukang listrik	2 Orang	
					- Pekerja	3 Orang	
					- Sopir	1 Orang	
				IV.	KETERANGAN		
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN		
II.	KEADAAN CUACA						
	PAGI	SIANG	SORE				
	Baik	Baik	Baik.				

Diketahui/disetujui oleh,
Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
Pelaksana lapangan,


DEKKO SATRIAMANDAWA.

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Senin / 15 Des. 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008

I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Pasang Lampu PJU.	Set	5	-	Pelaksana lapangan	1 Orang
2.	Pasang Stang Lampu PJU	Bl.	5	-	Kepala Tukang listrik	1 Orang
3.	Pasang Kabel NYM 2x2 1/2 mm	MHP.	25	-	Tukang listrik	2 Orang
				-	Pekerja	3 Orang
				-	Sopir	1 Orang
	IV. KETERANGAN					
	V. KUNJUNGAN TAMU / SARAN					
II.	KEADAAN CUACA					
	PAGI	SIANG	SORE			
	Baik	Baik	Baik.			

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,

MARSUPRIADI.


Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,


DEKKO SATRIAMANDAWA.

LAPORAN HARIAN

Hari / tanggal : Selasa / 16 Des 2008

Kegiatan : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
 Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
 Lokasi : Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat
 SPK. No. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008, tanggal 28 November 2008


I.	URAIAN KEGIATAN PEKERJAAN	STN	VOL	III.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1	Pasang Panel PJU.	Unit	2.	-	Pelaksana lapangan	1 Orang
2	Pengecatan/Finishing	2s.	—	-	Kepala Tukang listrik	1 Orang
				-	Tukang listrik	1 Orang
				-	Pekerja	1 Orang
				-	Sopir	1 Orang
				IV.	KETERANGAN	
				V.	KUNJUNGAN TAMU / SARAN	
II. KEADAAN CUACA						
PAGI		SIANG		SORE		
Baik		Hujan		Hujan.		

Diketahui/disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,


MARSUPRIADI.

Dibuat oleh,
 Pelaksana lapangan,


DEKKO SATRIAMANDAWA.



GAMBAR REALISASI

PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
 BIDANG KETENAGALISTRIKAN
 PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN
 LAMPU PJJU.
 LOKASI : KOMPLEK KANTOR BUPATI
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 SPK NO. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008



Disetujui oleh,
 Pengawas lapangan,

MARSUPRIADI,

Direktur.

Diketahui oleh,

PPTK.

 (Drs. SULPANI LUBIS)

PHOTO REALISASI

PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU.
LOKASI : KOMPLEK KANTOR BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
SPK. NO. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008






PHOTO REALISASI



PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU.
LOKASI : KOMPLEK KANTOR BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
SPK. NO. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008






PHOTO REALISASI



PEKERJAAN : PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU.

LOKASI : KOMPLEK KANTOR BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SPK. NO. : 540/287/SPK-PENG/DPE-PB/2008

